

IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP *MENYAMA BRAYA* DI DESA TIGAWASA

I Kadek Beny¹, Si Ngurah Ardhya², Komang Febrinayanti Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {ikadekbeny998@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dilakukan berdasarkan prinsip *menyama braya*. Terdapat 2 (dua) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik *Non Probability Sampling* dengan bentuk *Purposive Sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara nyata mengenai permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun bentuk pertanggungjawaban para pihak didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh hasil negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Kata kunci: perjanjian lisan, jual beli, prinsip *menyama braya*

Abstract

The principle of Menyama Braya was used to resolve disputes in the oral agreement of buying and selling cloves in Tigawasa Village. The first aim of this study is to determine the validity of the clove sale and buy agreement in Tigawasa Village based on Menyama Braya principle. The second aim is to find the parties' degree of accountability in an oral agreement to buy and sell cloves based on Menyama Braya principle in Tigawasa Village. The research method employed in this study was descriptive empirical legal research. The Non-Probability Sampling technique in the form of Purposive Sampling was employed to determine the study sample size. The data was then descriptively and qualitatively analyzed, which was a true representation of the research problem. According to the findings of the study, the oral agreement for the sale and purchase of cloves in Tigawasa Village based on the principle of Menyama Braya was valid because it satisfied the elements of Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), which regulates the conditions for the agreement's validity. The form of accountability of the parties was based on the habits that existed in the community and was influenced by the results of negotiations between the seller and the buyer.

Keywords: oral agreement, buy and sell, *menyama braya* principle

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Adapun bentuk perjanjian jual beli dapat berupa tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan. Adapun bentuk perjanjian jual beli secara lisan lumrah dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di daerah pedesaan biasanya melakukan transaksi jual beli secara lisan, tanpa dituangkan dalam suatu bentuk tertulis. Salah satu daerah yang sering melakukan jual beli hasil pertanian secara lisan adalah Desa Tigawasa. Penduduk Desa Tigawasa sebagian besar bekerja sebagai petani cengkeh. Dalam hal memasarkan hasil pertaniannya yaitu bunga cengkeh, masyarakat Desa Tigawasa melakukan perjanjian jual beli secara lisan. Jika memasuki musim panen cengkeh, maka dapat dijumpai banyak transaksi jual beli cengkeh. Perjanjian jual beli cengkeh adalah perjanjian yang terjadi antara para petani cengkeh di Desa Tigawasa (penjual) dengan para pembeli cengkeh yang berasal dari dalam desa, yang mana transaksi jual beli tersebut dilakukan secara lisan. Transaksi jual beli cengkeh yang terjadi di Desa Tigawasa dilakukan dengan berdasarkan pada kepercayaan satu sama lainnya. Kesepakatan antara para pihak dilakukan secara lisan, yaitu hanya melalui kata-kata dan tidak dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis. Sedangkan apabila pihak pembeli berasal dari luar Desa Tigawasa, maka transaksi jual beli yang dilakukan adalah perjanjian jual beli tertulis, yang mana kesepakatan diantara para pihak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis.

Terdapat beberapa hal yang menarik atau unik dari perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa.

Adapun keunikan yang dimaksud adalah keunikan obyek perjanjian jual beli, keunikan pola transaksi serta rasa kekeluargaan yang masih sangat erat. Berkaitan dengan berakhirnya transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa ditandai dengan pembayaran harga yang telah dilakukan secara keseluruhan oleh pembeli kepada penjual dan selesainya proses memetik bunga cengkeh yang dilakukan oleh pembeli.

Adapun permasalahan terkait dengan transaksi jual beli cengkeh yang dibuat secara lisan, salah satunya adalah bunga cengkeh yang diperjanjikan mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda. Terkait dengan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, pernah terjadi pada tahun 2018. Sedangkan ditahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 tidak terjadi gagal panen. Adapun pada tahun 2018 curah hujan di Desa Tigawasa tinggi dengan disertai angin kencang, yang mana keadaan tersebut menyebabkan bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda. Dengan adanya gagal panen tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli cengkeh di Desa Tigawasa. Berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh pihak pembeli, maka pihak pembeli dan pihak penjual sepakat untuk melakukan suatu perundingan terkait dengan kondisi tersebut. Perundingan tersebut disaksikan oleh anggota keluarga dari pihak penjual.

Terkait dengan resiko obyek perjanjian yang musnah diatur dalam ketentuan Pasal 1472 KUHPerdara. Dalam ketentuan Pasal 1472 KUHPerdara disebutkan bahwa "Jika pada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka

pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang”.

Berkaitan dengan musnahnya obyek perjanjian dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa mengacu pada kebiasaan yang ada di masyarakat. Apabila bunga cengkeh yang diperjanjikan mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda, maka bukan merupakan tanggung jawab penjual. Perjanjian jual beli yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan dan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli tidak dapat diminta kembali, terkecuali musnahnya cengkeh yang masih diatas pohon diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penjual.

Apabila perjanjian jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (fakta hukum), yaitu terkait dengan musnahnya obyek perjanjian jual beli. Dalam ketentuan Pasal 1472 KUHPerdata mengatur tentang resiko dari musnahnya obyek perjanjian jual beli, yaitu apabila barang yang dijual oleh penjual musnah secara keseluruhan, maka pembelian adalah batal. Sedangkan apabila barang yang dijual musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat membatalkan pembelian atau menuntut penyerahan barang yang masih tersisa, serta menuntut penyesuaian harga sesuai dengan jumlah barang yang tersisa. Ketentuan Pasal 1472 KUHPerdata tersebut mengalami kesenjangan dengan realita di lapangan. Terkait

dengan musnahnya obyek perjanjian jual beli cengkeh di Desa Tigawasa mengacu pada kebiasaan di masyarakat. Apabila bunga cengkeh musnah karena keadaan alam, maka perjanjian jual beli tidak dapat dibatalkan dan tidak ada penurunan harga sesuai penilaian yang seimbang dengan barang yang tersisa.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dengan *das sein* (fakta hukum), yang mana kesenjangan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Adapun judul penelitian hukum ini adalah “Implementasi Perjanjian Lisan Jual Beli Cengkeh Berdasarkan Prinsip *Menyama Braya* Di Desa Tigawasa”.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif. Pengertian dari penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat memaparkan secara nyata, sistematis, dan akurat mengenai

pembahasan penelitian (Muhaimin, 2020:15). Penelitian hukum ini berusaha untuk menggambarkan secara nyata mengenai implementasi perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber dapat primer diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan, melalui wawancara dan observasi secara langsung. Sedangkan terkait dengan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah Teknik *Non Probability Sampling*. Adapun bentuk dari Teknik *Non Probability Sampling* yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan suatu proses penarikan sampel dengan berdasarkan tujuan atau kriteria penelitian, yang mana sampel dipilih atau ditentukan oleh peneliti (Davis, 2012:90). Semua data yang telah terkumpul, baik data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan data-data hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Lisan Jual Beli Cengkeh Berdasarkan Prinsip *Menyama Braya* Di Desa Tigawasa

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang perlu untuk diperhatikan. Syarat sahnyanya suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya pada Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnyanya perjanjian, yang mana syarat sahnyanya suatu perjanjian terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Nurachmad, 2011:7). Syarat sahnyanya perjanjian, yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan diri” dan “kecakapan untuk membuat suatu perjanjian” merupakan syarat subyektif, disebut sebagai syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek atau para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Sedangkan syarat sahnyanya perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “kausa (suatu sebab) yang halal” termasuk dalam syarat obyektif, disebut sebagai syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka berakibat pada perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dibuat dengan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Saat membuat perjanjian pihak penjual dan pihak pembeli telah cakap hukum, yakni telah berusia diatas 21 tahun dan juga telah kawin. Pihak penjual dan pihak pembeli juga tidak mempunyai riwayat mengalami gangguan kejiwaan dan tidak sedang berada dibawah pengampunan. Berkaitan dengan cara menentukan jumlah cengkeh yang

akan dijual adalah menggunakan penaksiran. Dalam membuat perjanjian tidak ada niat untuk saling merugikan karena hanya untuk kepentingan bisnis, yaitu menjual dan membeli cengkeh.

Apabila perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah sah. Perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Perjanjian lisan jual beli cengkeh dengan berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa adalah sah, karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Implementasi dari perjanjian lisan jual beli cengkeh dengan berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Adapun analisis kesesuaian antara perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdato) adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat berupa perwujudan kehendak dari kedua belah pihak mengenai sesuatu yang dikehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang harus melaksanakan (Muljadi, 2014:95). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terjadinya pertemuan antara dua kehendak yang diutarakan dan bersifat saling mengisi.

Adapun dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli. Pihak penjual menawarkan bunga cengkeh yang akan dijual, sedangkan pihak pembeli menerima penawaran yang diajukan oleh pihak penjual. Selain itu pihak pembeli menawarkan sejumlah harga terhadap bunga cengkeh yang dijual oleh penjual, sedangkan pihak penjual menerima penawaran harga yang diajukan oleh pihak pembeli. Sebelum tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang, terjadi proses tawar menawar. Tahapan atau proses tawar menawar terus berlanjut hingga tercapai suatu kesepakatan diantara para pihak mengenai bunga cengkeh dan harga bunga cengkeh.

Apabila syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"

dikaitkan dengan perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, maka dapat dikatakan bahwa syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” telah terpenuhi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat subyektif yang kedua adalah adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Kecakapan untuk bertindak berkaitan erat dengan kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan

hukum. Dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa terdapat batasan mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Muljadi, 2014:128). Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa ketika telah berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan telah kawin. Syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah harus dewasa, mempunyai keadaan jiwa (akal dan pikiran) yang sehat, dan tidak adanya suatu larangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, maka dapat diketahui bahwa pihak penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa merupakan

orang yang cakap hukum, yang mana pihak penjual dan pihak pembeli telah dewasa yaitu berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun dan telah kawin. Selain itu, pihak penjual dan pihak pembeli juga tidak sedang berada dibawah pengampuan. Berkaitan dengan keadaan jiwa pihak penjual dan pihak pembeli adalah dalam keadaan jiwa (akal dan pikiran) yang sehat, pihak penjual dan pihak pembeli juga tidak mempunyai riwayat mengalami gangguan kejiwaan.

Apabila syarat “kecakapan untuk membuat perjanjian” dikaitkan dengan perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, maka dapat dikatakan bahwa syarat “kecakapan untuk membuat perjanjian” telah terpenuhi.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Maksud dari hal tertentu diatur dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung” (Muljadi, 2014:155). Obyek dari perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu, salah satu syarat yang dimaksud adalah obyek dari perjanjian berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu, obyek perjanjian harus mempunyai keadaan yang terang dan mempunyai kejelasan, sehingga jenis dari obyek

perjanjian dapat ditentukan, namun jumlahnya dapat ditentukan kemudian hari. Obyek perjanjian juga dapat berupa barang yang akan ada dan barang yang telah ada tetapi penyerahan terhadap barang tersebut belum dilakukan. Adapun syarat obyek perjanjian yang terakhir adalah obyek dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan atau dilarang oleh aturan hukum yang ada (Zakiah, 2015:50).

Obyek perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon, yang mana bunga cengkeh merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Jenis dari obyek perjanjian dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa adalah berupa bunga dari tanaman cengkeh, yang mana jumlahnya ditentukan dengan menghitung jumlah pohon cengkeh kemudian menentukan nilai taksiran terhadap jumlah keseluruhan bunga cengkeh yang ada diseluruh pohon yang telah dihitung. Bunga cengkeh yang masih diatas pohon merupakan barang yang akan ada. Barang yang akan ada dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian. Aturan mengenai obyek perjanjian jual beli dapat berupa barang yang akan ada termuat dalam ketentuan Pasal 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Apabila syarat "suatu hal tertentu" dikaitkan dengan perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, maka dapat dikatakan bahwa syarat "suatu hal tertentu" telah terpenuhi.

4. Kausa (suatu sebab) yang halal
Kata kausa berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *oorzaak* atau bahasa Latin yaitu *causa*. Adapun kata kausa yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tidak mengacu pada alasan subyek hukum untuk membuat suatu perjanjian, akan tetapi mengacu pada isi dan tujuan dari perjanjian yang dibuat. Contohnya dalam perjanjian jual beli mempunyai kausa yang terkait dengan harga dan barang, yang mana salah satu pihak menghendaki hak milik atas suatu barang, dan pihak lainnya menghendaki suatu harga (uang) (Gumanti, 2012:8). Kausa dalam perjanjian jual beli adalah terdapat dua pihak yang mempunyai tujuan bisnis, yang mana pihak pembeli mempunyai tujuan untuk memiliki barang yang dijual oleh penjual. Sedangkan disisi lain pihak penjual mempunyai tujuan untuk memiliki uang hasil penjualan barangnya. Adapun syarat "kausanya (suatu sebab) yang halal" berkaitan dengan isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Prestasi yang termuat dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai bunga cengkeh dan harga dari bunga cengkeh tersebut. Bunga cengkeh yang masih diatas pohon dapat dijadikan sebagai obyek pokok perjanjian. Aturan mengenai obyek perjanjian jual beli dapat berupa barang yang akan ada termuat dalam

ketentuan Pasal 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan harga bunga cengkeh dibayarkan dalam mata uang Indonesia, yaitu Rupiah sesuai dengan kesepakatan harga antara para pihak. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa kewajiban penggunaan rupiah berlaku sebagai alat transaksi tunai dan non tunai, yang berupa setiap transaksi yang mempunyai tujuan sebagai sarana pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan sejumlah uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya. Adapun tujuan dari perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah transaksi bisnis jual beli cengkeh dan tidak ada niat untuk saling merugikan satu sama lainnya.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa isi dan tujuan perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat "kausa (suatu sebab) yang halal" telah terpenuhi.

Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Lisan Jual Beli Cengkeh Berdasarkan Prinsip *Menyama Braya* Di Desa Tigawasa

Sebagian besar penduduk Desa Tigawasa bekerja sebagai petani cengkeh. Pada saat musim panen cengkeh, dapat dijumpai banyak petani yang melakukan transaksi jual beli

cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa. Dalam upaya untuk memasarkan hasil pertaniannya, masyarakat Desa Tigawasa biasanya melakukan transaksi jual beli secara lisan tanpa dituangkan dalam suatu bentuk tertulis. Adapun obyek transaksi jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah bunga cengkeh, yang mana para petani biasanya menjual bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon. Dengan kondisi bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon, maka terdapat resiko bunga cengkeh tersebut musnah sebelum dipanen. Musnahnya bunga cengkeh yang masih berada diatas pohon dapat disebabkan oleh keadaan alam, seperti angin kencang, hujan yang berlangsung terus menerus, ataupun hujan yang disertai angin kencang.

Obyek perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah barang yang akan ada. Terkait dengan obyek perjanjian berupa barang yang akan ada, diatur dalam ketentuan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam ketentuan Pasal 1334 KUHPerdata mengatur mengenai barang yang akan ada dapat menjadi obyek perjanjian. Berkaitan dengan obyek perjanjian jual beli berupa barang yang akan ada, maka terdapat suatu resiko, yaitu obyek yang menjadi pokok perjanjian musnah secara keseluruhan atau sebagian. Berkaitan dengan resiko obyek perjanjian yang musnah diatur dalam ketentuan Pasal 1472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam ketentuan Pasal 1472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai apabila obyek perjanjian musnah secara keseluruhan maka pembelian adalah batal. Apabila yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan

pembelian atau menuntut sisa barang yang ada serta menyuruh menetapkan harga sesuai dengan jumlah barang yang tersisa.

Berkaitan dengan musnahnya obyek perjanjian dalam transaksi jual beli cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa tidak mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akan tetapi mengacu pada kebiasaan yang ada di masyarakat. Apabila bunga cengkeh yang diperjanjikan mengalami gagal panen atau jatuh pada saat masih muda, maka bukan merupakan tanggung jawab penjual. Perjanjian jual beli yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan dan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli tidak dapat diminta kembali, terkecuali musnahnya cengkeh yang masih diatas pohon diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penjual.

Adapun akibat dari musnahnya obyek perjanjian jual beli, maka menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian jual beli. Pihak pembeli merasa dirugikan karena berkurangnya jumlah bunga cengkeh yang akan dipanen. Selain itu, pihak pembeli juga merasa dirugikan karena tidak dapat membatalkan pembelian atau menuntut penurunan harga menurut penilaian yang seimbang. Sedangkan pihak penjual merasa dirugikan karena dianggap tidak menyerahkan obyek perjanjian secara keseluruhan, padahal musnahnya obyek perjanjian bukan merupakan kesalahan dari pihak penjual melainkan disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat dipastikan. Dengan adanya kerugian tersebut, maka timbul suatu permasalahan diantara para pihak. Adapun inti permasalahan tersebut adalah terkait dengan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam

hal adanya gagal panen atau cengkeh yang berada diatas pohon jatuh saat masih muda dan belum siap untuk dipanen.

Munculnya pertanggungjawaban disebabkan oleh adanya suatu peraturan hukum yang mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu kewajiban, yang mana apabila subyek hukum yang dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati atau diatur dalam aturan hukum, maka subyek hukum tersebut diancam dengan sanksi. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab atau pertanggungjawaban merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada subyek hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam suatu aturan hukum (Dyani, 2017:165).

Adapun penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak penjual dibebankan tanggung jawab apabila musnahnya cengkeh yang masih berada diatas pohon merupakan kelalaian penjual. Adapun salah satu kelalaian pihak penjual adalah pihak penjual atau anggota keluarga pihak penjual melakukan panen terhadap bunga cengkeh yang telah dijual tanpa ijin dari pihak pembeli. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban pihak penjual adalah memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Ganti kerugian yang diberikan dapat berupa sejumlah uang yang senilai dengan jumlah cengkeh yang dipanen. Selain itu, ganti kerugian juga dapat berupa sejumlah cengkeh yang

jumlahnya setara dengan jumlah cengkeh yang dipanen oleh pihak penjual atau anggota keluarga pihak penjual.

- 2) Dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa, pihak pembeli dibebankan tanggungjawab apabila musnahnya bunga cengkeh yang masih diatas pohon disebabkan oleh keadaan diluar kelalaian penjual misalkan keadaan alam. Apabila bunga cengkeh yang berada diatas pohon musnah karena disebabkan oleh hujan deras dan angin kencang (keadaan alam), maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak pembeli dan dianggap menjadi resiko yang harus diterima oleh pihak pembeli. Adapun bentuk tanggung jawab pihak pembeli adalah tetap melaksanakan perjanjian sebagaimana saat awal transaksi, membayar sisa pembelian sesuai kesepakatan awal, melakukan panen terhadap sisa bunga cengkeh. Selain itu, pihak pembeli juga dibebankan tanggung jawab apabila melanggar kewajiban yang telah disepakati. Salah satu contohnya adalah, pihak pembeli merusak ranting cengkeh milik pihak penjual. Adapun bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pihak pembeli adalah membayar ganti kerugian yang dialami oleh pihak penjual.

Rasa kekeluargaan atau rasa *menyama braya* di Desa Tigawasa masih tinggi. Upaya penyelesaian sengketa diantara pihak penjual dan pihak pembeli dilakukan secara non litigasi (di luar pengadilan). Adapun bentuk dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh

masyarakat di Desa Tigawasa adalah negosiasi, yaitu musyawarah yang dilakukan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli mengenai solusi yang dapat diterapkan oleh kedua belah pihak. Pihak penjual dan pihak pembeli melakukan suatu dikusi atau musyawarah secara langsung dan mewujudkan suatu kesepakatan yang diterima atau disepakati oleh kedua belah pihak. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli disaksikan pula oleh anggota keluarga pihak penjual.

Adapun hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli cengkeh di Desa Tigawasa adalah perjanjian jual beli yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan dan pembeli tidak dapat menuntut penurunan harga sesuai dengan jumlah bunga cengkeh yang masih tersisa. Namun, pihak penjual memberikan kesempatan kepada pihak pembeli untuk membeli daun cengkeh kering yang dimiliki oleh pihak penjual, yang mana keuntungan dari pembelian daun cengkeh kering tersebut diharapkan dapat mengurangi kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Selain itu, pihak penjual juga memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli untuk membeli cengkeh di musim panen berikutnya dibandingkan dengan pembeli lainnya. Solusi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama sepakat mengenai keputusan tersebut.

Secara umum pihak penjual akan dibebankan tanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian apabila musnahnya obyek perjanjian disebabkan oleh kelalaian pihak penjual, Sedangkan apabila musnahnya bunga cengkeh disebabkan oleh keadaan alam, maka pihak penjual tidak memberikan ganti

kerugian kepada pihak pembeli. Apabila bunga cengkeh musnah karena faktor alam, maka tanggungjawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak pembeli. Disisi lain pihak pembeli dibebankan tanggungjawab berupa memberikan ganti rugi apabila melanggar kewajiban yang telah disepakati bersama, seperti merusak ranting cengkeh milik pihak penjual. Berkaitan dengan musnahnya obyek perjanjian yang disebabkan oleh faktor alam, dianggap sebagai suatu resiko yang harus diterima oleh pihak pembeli. Namun, rasa kekeluargaan atau rasa *menyama braya* di Desa Tigawasa masih tinggi. Dalam upaya mengurangi kerugian pihak pembeli, maka pihak penjual dan pihak pembeli melakukan negosiasi. Negosiasi tersebut juga disaksikan oleh anggota keluarga pihak penjual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian lisan jual beli cengkeh dengan berdasarkan prinsip *menyama braya* di Desa Tigawasa adalah sah, karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Para pihak sama-sama sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli. Selain itu, para pihak juga telah cakap hukum. Berkaitan dengan obyek perjanjian merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan dan telah memenuhi syarat-syarat dari obyek perjanjian jual beli. Adapun terkait dengan isi dan tujuan

perjanjian telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Secara umum pihak penjual dibebankan tanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian apabila musnahnya obyek perjanjian disebabkan oleh kelalaian pihak penjual. Sedangkan pihak pembeli dibebankan tanggungjawab berupa memberikan ganti rugi apabila melanggar kewajiban yang telah disepakati bersama, seperti merusak ranting cengkeh milik pihak penjual. Namun, rasa kekeluargaan atau rasa *menyama braya* di Desa Tigawasa masih tinggi. Dalam upaya mengurangi kerugian pihak pembeli, maka pihak penjual dan pihak pembeli melakukan negosiasi. Negosiasi tersebut juga disaksikan oleh anggota keluarga pihak penjual.

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti dapat merumuskan 2 (dua) saran, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai perjanjian lisan kepada masyarakat. Agar nantinya masyarakat dapat membuat perjanjian lisan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Pemerintah dapat bekerjasama dengan para praktisi dibidang hukum dalam melakukan sosialisasi secara berkala untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai aturan hukum kepada masyarakat.
2. Bagi Penjual dan Pembeli Cengkeh, diharapkan dapat terus menjalin hubungan kekeluargaan

satu sama lainnya. Dengan adanya hubungan kekeluargaan yang dijunjung tinggi, niscaya terdapat keharmonisan antar warga masyarakat. Prinsip *menyama braya* juga harus tetap dilestarikan.

bagi Notaris dalam Membuat Party Acte". *Lex Renaissance*.
Gumanti, R. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)". *Jurnal Pelangi Ilmu*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Davis, C. S., Galardo, H. P., dan Lachlan, K. A. (2012). *Straight talk about communication research methods (2nd ed)*. Dobuque: IA : Kendall Hunt.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurachmad, Much. (2011). *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Zakiyah. (2017). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683).

Jurnal :

- Dyani, Vina Akfa. (2017). "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum